



PUTUSAN

NOMOR 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZA ZOZI SUSANTO**
Pangkat, NRP : Praka, 31110302621189
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr
Kesatuan : Kodam XII/Tpr
Tempat, tanggal Lahir : Nganjuk, 14 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rusun Kodam XII/Tpr, Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam XII/Trp Nomor BP-17/A-13/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/227-45/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/K/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/55/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/55/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/55/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/K/XI/2019 tanggal 14 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditor Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana Oditor Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditor Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Riza Zozi Susanto NRP 31110302621189, Jabatan Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan sekarang sidang tanggal 12 Desember 2019 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/482/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/496/XI/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/507/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Dandenmadam XII/Tpr memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/368/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Riza Zozi Susanto NRP 31110302621189, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari Dandemdam XII/Tpr Nomor R/386/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Riza Zozi Susanto NRP 31110302621189, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Dandemdam XII/Tpr Nomor R/397/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Riza Zozi Susanto NRP 31110302621189, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 atau setidaknya dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 di Makodam XII/Tpr, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Kodam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31110302621189.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Wib pada saat pengecekan pagi oleh Serma M. Hardono (Saksi-1) dalam rangka pelaksanaan korve di lapangan tembak Kodam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Suriansyah (Danki Kiwal Denmadam XU/Tpr) yang memerintahkan Saksi-1 dan Serma Akas Prasetyo (Saksi-2) melakukan pencarian di rumahnya, disekitar kesatrian dan Kota Pontianak akan tetapi tidak diketemukan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 12 September 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr, kemudian pada tanggal 25 September 2019 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/IX/2019/Idik tanggal 25 September 2019.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 25 September 2019 atau kurang lebih selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Dankiwal Denmadam XII/Tpr Kapten Inf Suriansyah NRP 21970307580976.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **M. HARDONO**

Pangkat, NRP : Serma, 21040186491282

Jabatan : Bamin Kiwal Denmadam XII/Tpr

Kesatuan : Kodam XII/Tpr

Tempat, tanggal lahir : Sintang, 28 Desember 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Supadio Gg. Ringin Sari 1 RT/RW 010/010 Ke. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 pada saat Saksi ditugaskan di Kiwal Denmadam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai pelaksanaan apel pagi Saksi mendengar Terdakwa dicari-cari karena tidak melaksanakan korve disekitar lapangan tembak Makodam XII/Tpr, kemudian Kapten Inf Suriansyah (Danki

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiwal Denmadam XII/Tpr) memerintahkan Saksi dan Serka Akas Prasetyo (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan disekitar kesatrian namun tidak diketemukan.

3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, serta ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya namun tidak diketemukan, sehingga Denmadam melaporkan ke Komando Atas (Pangdam XII/Tpr) selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AKAS PRASETYO**

Pangkat, NRP : Serka, 210080737230487

Jabatan : Batih Kiwal Oenmadam XII/Tpr

Kesatuan : Kodam XII/Tpr

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 14 April 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya 2, Komplek Villa Sejahtera 2 Jalur 2 No. U3
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 pada saat Saksi ditugaskan di Kiwal Denmadam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Saksi mengshare jadwal kegiatan melalui group Whast Up Kiwal Denmadam XII/Tpr tentang jadwal kegiatan hari Senin tanggal 15 Juli 2019, dan untuk kegiatannya yaitu melaksanakan korve, dan Terdakwa melaksanakan korve di sector lapangan tembak Kodam XII/Tpr.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Saksi melakukan pengecekan di

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap sector yang sudah Saksi bagi sebelumnya dan Saksi tidak melihat Terdakwa berada di sector lapangan tembak Kodam XII/Tpr, kemudian Saksi menelpon Terdakwa namun handphonenya sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari tahu dengan cara bertanya kepada legting dan seniornya akan tetapi tidak diketahui keberadaannya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Suriansyah (Danki Kiwal Denmadam XII/Tpr) memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa di sekitar kesatrian dan Kota Pontianak namun tidak diketemukan.

4. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, serta ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya namun tidak diketemukan, sehingga Denmadam melaporkan ke Komando Atas (Pangdam XII/Tpr) selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Riza Zozi Susanto NRP 31110302621189, Jabatan Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan sampai dengan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 atau sejak 15 Juli 2019 sampai dengan 12 Desember 2019 secara berturut-turut atau sekira 151 (seratus lima puluh satu) hari, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kodam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31110302621189.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Wib pada saat pengecekan pagi oleh Serma M. Hardono (Saksi-1) dalam rangka pelaksanaan korve di lapangan tembak Kodam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Suriansyah (Danki Kiwal Denmadam XII/Tpr) yang memerintahkan Saksi-1 dan Serma Akas Prasetyo (Saksi-2) melakukan pencarian di rumahnya, disekitar kesatrian dan Kota Pontianak akan tetapi tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 12 September 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr, kemudian pada tanggal 25 September 2019 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11 /IX/2019/ldik tanggal 25 September 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dipersidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 12 Desember 2019 atau sekira 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Dankiwal Denmadam XII/Tpr Kapten Inf Suriansyah NRP 21970307580976.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kodam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31110302621189
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Wib pada saat pengecekan pagi oleh Serma M. Hardono (Saksi-1) dalam rangka pelaksanaan korve di lapangan tembak Kodam XII/Tpr, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Suriansyah (Danki Kiwal Denmadam XII/Tpr) yang memerintahkan Saksi-1 dan Serma Akas Prasetyo (Saksi-2) melakukan pencarian di rumahnya, disekitar kesatrian dan Kota Pontianak akan tetapi tidak diketemukan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 12 September 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr, kemudian pada tanggal 25 September 2019 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.1-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 /IX/2019/Idik tanggal 25 September 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan pemeriksaan di Persidangan pada tanggal 12 Desember 2019 atau kurang lebih selama 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Dankiwal Denmadam XII/Tpr Kapten Inf Suriansyah NRP 21970307580976.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 25 September 2019 atau kurang lebih selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Dankiwal Denmadam XII/Tpr Kapten Inf Suriansyah NRP 21970307580976.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tigapuluh hari.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan perkara Terdakwa di periksa secara Inabsensia pada tanggal 12 Desember 2019 kurang lebih selama 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bawa benar tenggang waktu selama 151 (seratus lima puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kekesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdianas.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Keadaan yang Memberatkan :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Riza Zozi Susanto NRP 31110302621189, Jabatan Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIZA ZOZI SUSANTO, Praka NRP 31110302621189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Riza Zozi Susanto NRP 31110302621189, Jabatan Tabakpan 6 Ru 1 Tonpan 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691